

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP UTANG PIUTANG EMAS DI KEBOMAS GRESIK

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek yang dikaji dalam skripsi ini.

Sebagaimana pada eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di lapangan di Kebomas Gresik yaitu terdapat suatu praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik, penulis telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan guna melengkapi kesimpulan skripsi ini, penulis akan melakukan analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap utang piutang emas yang di praktikkan di Kebomas Gresik.

1. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang Emas di Kebomas Gresik

Berdasarkan praktiknya, transaksi yang terjadi antara Bu Emi sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur adalah praktik utang piutang. Utang piutang emas yang terjadi di Kebomas Gresik adalah utang piutang emas yang dilakukan antara Bu Emi sebagai kreditur dan masyarakat kebomas sebagai debitur dengan pengembalian berupa uang dengan jumlah telah disepakati.

Utang piutang dalam istilah *mu'amalah* disebut dengan *qard*. Sebagaimana pengertian *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan, yang harus dikembalikan sesuai dengan harta yang dipinjam

Dari sini, menurut jumbuh ulama, akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan.

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan di Kebomas Gresik tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena sebagian ulama membolehkan utang piutang pada semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang, maupun harta *qimmiyat*. Dalam hal pengembalian utang piutang emas di Kebomas Gresik obyek akad utang piutangnya telah berubah, dimana kreditur dalam memberikan piutang obyek akadnya adalah emas, akan tetapi dalam hal pengembaliannya obyek akadnya telah berubah menjadi uang, dimana uang tersebut bernominal lebih daripada harga emas ketika transaksi utang piutang berlangsung, akan tetapi hal tersebut sudah disepakati dari awal ketika transaksi utang piutang dan juga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi utang piutang emas di Kebomas Gresik adalah transaksi yang obyeknya harta *qimmiyat* yaitu harta yang bisa dihitung berdasarkan nilainya atau harta yang memiliki nilai, seperti binatang ternak, tanah, emas dan perak. karena obyek utang piutang di Kebomas Gresik adalah harta *qimmi*, maka dalam pengembaliannya boleh menggunakan barang yang berbeda jenisnya dnegan objek utang piutang dengan syarat barang tersebut harus senilai dengan objek utang piutang.

